

BAB III

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Ketidakadilan dalam Bentuk dan Nilai pada Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang di Desa Kertomulyo

Desa Kertomulyo mempunyai 1 (satu) jenis sawah yaitu sawah irigasi teknis, Desa Kertomulyo tidak memiliki sawah tadah hujan sehingga menurut wawancara dari appraisal jenis sawah tersebut merupakan jenis yang memiliki nilai ganti kerugian yang tinggi, namun akses menuju desa Kertomulyo sangat jauh dari jalan utama dan keadaan jalan yang terjal pada saat pengukuran tahun 2015. Maka dengan melihat situasi dan kondisi dari Desa Kertomulyo penilaian ganti kerugian harus berdasarkan harga wajar sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia 204. Dengan adanya *statment* yang dinyatakan dalam kabar berita Rmol Jateng Saniyatun warga desa Kertomulyo mengatakan “tanahnya dihargai Rp. 250.000 padahal tetangga harganya lebih tinggi”.⁷⁷ Hal ini menjadi salah satu faktor pemicu konflik sehingga masyarakat Desa Kertomulyo melakukan aksi tidur di halaman kantor DPRD Kabupaten Kendal, karena masyarakat desa Kertomulyo merasa tidak adil dengan adanya perhitungan bidang per bidang.

Terdapat fakta bahwa konflik antara masyarakat yang terlibat dengan pemerintah sampai pada tahun 2020 belum terselesaikan, dalam konflik

⁷⁷Rendras Cava, *Warga Kendal Korban Pengusuran pembangunan Tol Semarang-Batang Duduki Gedung DPRD*, <http://www.rmoltjateng.com/read/2018/04/27/3629> , 06 Maret 2020, 18.57.

pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang diwakili oleh Responden 1, Responden 1 adalah suami dari pemilik tanah yang terkena pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang di Desa Kertomulyo, Responden 1 warga desa Kertomulyo menjelaskan

“Pada waktu pertamakali masyarakat Kabupaten Kendal menerima undangan terdapat 850 bidang tanah yang bermasalah yang terdapat dalam 8 (delapan) desa yaitu Desa Nolakerto, Desa Magelung, Desa Kertomulyo, Desa Penjalin, Desa Tunggulsari, Desa Rejosari, Desa Sumpersari, dan Desa Ngawensari. Tetapi sekarang pada tahun 2020 yang tersisa 70 bidang tanah yang belum terselesaikan, permasalahan dalam konflik antara lain harga bidang per bidang berbeda dan pengukuran tanah yang tidak sesuai dengan data fisik yang ada.”⁷⁸

Salah satu pengajuan keberatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kertomulyo yang terkena pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang antara lain ketidakadilan dalam menafsir harga dimana harga tanah hunian dengan harga jurang lebih murah harga tanah hunian, menurut Responden 1 warga desa Kertomulyo menjelaskan

“Di jurang pereng-perengan Kaliwungu harganya lebih tinggi dari pada rumah yang berpenghuni, kalau dilihat dari akses jurang di Desa Nolakerto tidak ada jalan bahkan jurang tersebut berada di kebun sedangkan rumah yang berpenghuni merupakan rumah masyarakat yang mempunyai nilai non fisik hal ini dapat dibuktikan dengan foto-foto yang kami dapatkan tetapi keberatan tetap tidak dapat diterima.”⁷⁹

Namun dalam penghitungan apprasial walaupun berada dalam satu wilayah RT nilai ganti kerugian dapat berbeda karena penghitungan nilai ganti kerugian berdasarkan keadaan akses jalan masuk dan faktor-faktor fisik dan non fisik tanah tersebut. Selain adanya konflik terkait penilaian ganti

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Responden 1 warga desa Kertomulyo di Kediaman Responden 1 17 Maret 2020

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Responden 1 warga desa Kertomulyo di Kediaman Responden 1 17 Maret 2020

kerugian yang dianggap tidak adil, terdapat konflik mengenai pengukuran tanah, Responden 1 warga desa Kertomulyo menjelaskan bahwa

“Tanah yang ada di sertifikat luasnya 3734 m² tetapi hanya diukur untuk jalan tol seluas 3387 m² maka terdapat selisih 347 m², Sertifikat tidak dibenarkan oleh BPN. Rakyat ingin komplain tetapi tidak digubris sama sekali rakyat sudah melakukan keberatan katanya ada musyawarah dari sana mengenai tawar menawar harga tetapi disana dipanggil disuruh menerima amplop dan tidak ada musyawarah sama sekali. Tanaman tidak dicatat padahal ada 730 pohon jati, saya sudah komplain tetapi tidak direspon sama sekali sudah difoto tetapi tidak bisa dikomplain katanya ngga ada.”⁸⁰

Dalam wawancara dengan warga desa Kertomulyo Responden 1 tidak menerima amplop yang diberikan oleh panitia pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang serta beliau dijanjikan akan terjadi musyawarah tawar menawar harga. Hal ini menyebabkan munculnya faktor lain yaitu masyarakat yang terlibat dalam pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang tidak menerima hasil pengumuman inventarisasi. Menurut Kanafi petugas Balai Desa Kertomulyo menjelaskan

“Ketika satgas desa ingin menyampaikan undangan kepada masyarakat Kertomulyo, masyarakat yang berkonflik dalam pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang keluar dan tidak mau menerima amplop yang berisi identifikasi tanah yang akan dihitung ganti kerugian.”⁸¹

Hal ini terjadi karena dalam tahap pengumuman inventarisasi masyarakat merasa keberatan sehingga tidak mau menerima amplop yang berisi identifikasi tanah yang akan dihitung ganti kerugian. Pada pengumuman hasil inventarisasi masyarakat Desa Kertomulyo yang terkena

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Responden 1 warga desa Kertomulyo di Kediaman Responden 1 17 Maret 2020.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Kanafi petugas Balai Desa Kertomulyo di Balai Desa Kertomulyo 17 Maret 2020.

pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang diberi undangan untuk datang pada Balai Desa Kertomulyo dan menerima pengumuman hasil inventarisasi. Dalam pengambilan pengumuman hasil inventarisasi harus diterima sesuai dengan pihak yang berkaitan yaitu pemilik tanah, apabila pengambilan pengumuman hasil inventarisasi diwakilkan maka harus memperlihatkan surat kuasa dari pemilik tanah. Data yang terdapat dalam amplop pengumuman hasil inventarisasi sebelum menandatangani persetujuan hasil inventarisasi pemilik tanah berhak untuk mengoreksi, apabila ada keberatan tidak mau menerima amplop karena ketidaksesuaian pemilik tanah berhak untuk menandatangani untuk menyatakan tidak setuju. Setelah pengumuman inventarisasi kemudian terdapat tahap penetapan ganti kerugian dimana masyarakat yang terkena pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang mendapatkan amplop berisi besarnya nilai ganti kerugian, Responden 1 warga desa Kertomulyo menjelaskan bahwa

“Pada saat di Balai Desa mendapatkan amplop berisi nominal disesuaikan terlebih dahulu dengan yang tertera di papan lalu ditandatangani, saya merasa data hasil inventarisasi tidak sesuai dengan realita, maka saya tidak menerima amplop dan saya menandatangani untuk menyatakan tidak setuju dan melakukan keberatan tetapi tidak diterima oleh panitia pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang, lalu saya diminta untuk menunggu di Pengadilan Negeri. Semua pengajuan komplain yang dilakukan masyarakat desa yang terkena pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang telah dikumpulkan pada satgas desa.”⁸²

Dapat diketahui dalam mengajukan keberatan ganti kerugian tentunya dilakukan dalam waktu 14 hari kerja setelah pengumuman hasil inventarisasi

⁸² Hasil wawancara dengan Responden 1 warga desa Kertomulyo di Kediaman Responden 1 17 Maret 2020.

kepada BPN Kabupaten Kendal, jika keberatan diterima oleh BPN Kabupaten Kendal maka dapat dilakukan perhitungan kembali dengan PPK menginformasikan kepada apprasial untuk melakukan penggalian data non fisik secara logis tidak dilebih-lebihkan. Jika perhitungan sudah terverifikasi maka nilai kerugian data non fisik tersebut dikalikan 6 bulan kedepan. Jika dalam bentuk sawah atau perkebunan maka besaran nilai ganti kerugian panen dikalikan 2 tahun kedepan. Dari pernyataan Responden 1 di atas, konfirmasi dari pihak BPN Kabupaten Kendal menyampaikan bahwa pengajuan keberatan yang dilakukan oleh Responden 1 telah lewat dari waktu 14 (empat belas) hari sejak diumumkan hasil inventarisasi, maka keberatan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh BPN Kabupaten Kendal. Dapat diketahui keberatan Responden 1 tidak dapat ditindaklanjuti oleh BPN, sehingga Responden 1 mengadukan keberatannya kepada DPRD Kabupaten Kendal untuk dapat menyalurkan pengaduannya kepada pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan masyarakat Desa Kertomulyo didampingi oleh Serikat Petani Kabupaten Kendal melakukan aksi tidur di halaman kantor DPRD Kabupaten Kendal.

Responden 1 dan masyarakat Desa Kertomulyo dalam konflik pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang tidak mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri, sehingga Responden 1 didampingi oleh Serikat Petani Indonesia Kabupaten Kendal melaporkan kepada Ombudsman dengan maksud menyelesaikan konflik ganti kerugian pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang dapat terselesaikan diluar pengadilan. Seiring berjalannya

waktu, pada akhirnya Responden 1 masyarakat desa Kertomulyo dalam mengajukan keberatan ganti kerugian pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang sudah tidak percaya dengan pendampingan dari Serikat Petani Indonesia Kabupaten Kendal, karena Responden 1 mengetahui bahwa Serikat Petani Indonesia Kabupaten Kendal tidak membantu hal ini telah dijelaskan oleh Responden 1 warga desa Kertomulyo bahwa

“Saya tidak bertemu dengan Ketua Serikat Petani Kabupaten Kendal 11 hari, tetapi ternyata beliau hanya tidur-tiduran dan waktu ke Jakarta warga disuruh mengumpulkan dana untuk transportasi dan kebutuhan di Jakarta tetapi sesampainya di Jakarta beliau tidak melakukan apa-apa hanya tiduran akhirnya saya tidak percaya lagi kepada Serikat Petani Kabupaten Kendal. Walaupun awalnya saya didampingi oleh Serikat Petani Kabupaten Kendal tetapi pemerintah berkomunikasi langsung pada masyarakat tidak dijumpai oleh Serikat Petani Kabupaten Kendal”⁸³

Dengan adanya pendampingan Serikat Petani Indonesia Kabupaten Kendal, ternyata ada tujuan tersendiri dari Serikat Panitia Indonesia Kabupaten Kendal yaitu Serikat Petani Indonesia Kabupaten Kendal mengambil keuntungan individu dalam konflik pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang. Responden 1 masyarakat Desa Kertomulyo menjelaskan bahwa “setelah saya mengetahui bahwa Serikat Petani Indonesia hanya tidur-tidur saja, saya jadi mengerti bahwa masyarakat yang terkena pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang hanya dijadikan sebagai proyek keuntungan individu.” Dapat diketahui Serikat Petani Indonesia Kabupaten Kendal sudah mendampingi masyarakat Desa Kertomulyo yang terkena pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang. Hal ini tidak membuat masyarakat Desa

⁸³ Hasil wawancara dengan Responden 1 warga desa Kertomulyo di Kediaman Responden 1 17 Maret 2020.

Kertomulyo yang terkena pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang mundur, karena dalam memperjuangkan haknya walaupun Serikat Petani Indonesia Kabupaten Kendal telah memberikan pendampingannya tetapi dalam menyampaikan keberatannya kepada Pemerintah Pusat adalah masyarakat Desa Kertomulyo langsung. Dengan demikian peran dari Serikat Petani Indonesia Kabupaten Kendal yaitu mengarahkan masyarakat Desa Kertomulyo yang terkena pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang untuk melakukan pengaduan keberatan kepada pemerintah sebelum adanya pendampingan dari DPRD Kabupaten Kendal.

Bentuk ketidakadilan lainya terdapat dalam penyaluran uang santunan yang dijelaskan pada Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional Pasal 6 yang menjelaskan bahwa “masyarakat yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, diberikan santunan berupa uang atau relokasi”⁸⁴. Santunan uang yang dimaksud Pasal 6 harus mempertimbangkan nilai-nilai yang adil untuk masyarakat yang terdampak pembangunan nasional, terdapat dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa besaran nilai santunan dihitung berdasarkan⁸⁵

⁸⁴ Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional.

⁸⁵ Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional.

- e. “Biaya pembersihan segala sesuatu yang berada di atas tanah;
- f. Mobilisasi;
- g. Sewa rumah paling lama 12 (dua belas) bulan; dan/atau
- h. Tunjangan kehilangan pendapatan dari pemanfaatan tanah.”

Dengan diterimanya uang santunan maka masyarakat mempunyai kewajiban untuk mengosongkan tanah yang akan dilakukan pembangunan nasional paling lama 7 (tujuh) hari, terdapat dalam Pasal 13 ayat (1) Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional yang menjelaskan bahwa “terhadap tanah yang telah dilakukan pemberian santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan pengosongan oleh masyarakat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya santunan.”⁸⁶

Namun menurut penjelasan dari Responden 1, uang santunan tidak tersampaikan

“uang santunan tidak diterima kepada Responden 1, karena terdapat pihak yang mencari keuntungan mencampuri urusan pengurusan. Dengan mengatas namakan pihak pemborong, memberikan iming-iming jika Responden 1 mengizinkan digusur maka akan diberikan uang senilai Rp. 10.000.000,00 apabila menolak untuk digusur maka tidak akan mendapatkan uang tersebut. Seiring berjalanya waktu Responden 1 mengetahui bahwa uang tersebut merupakan hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat yang terkena pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang, tetapi Responden 1 dengan masyarakat yang dibohongi tidak melakukan gugatan.”⁸⁷

Dari pernyataan Responden 1 terdapat fakta bahwa terdapat pihak yang mencari keuntungan dari proyek pengadaan tanah jalan tol Batang-

⁸⁶ Pasal 13 ayat (1) Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Responden 1 warga desa Kertomulyo di Kediaman Responden 1 17 Maret 2020.

Semarang. Dengan mengatas namakan pemborong proyek pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang, apabila masyarakat yang menolak dalam pengurusan proyek jalan tol Batang-Semarang maka tidak mendapatkan uang santunan.

Dari hasil penelitian, terdapat ketidakadilan dimana uang ganti kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat oleh masyarakat Desa Kertomulyo yang berkonflik dengan instansi pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang. Dengan demikian terjadi proses konsinyasi sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 42 ayat (1)

“Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud Pasal 37, atau keputusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, ganti kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat.”⁸⁸

Dapat diketahui dalam penetapan harga pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 63 ayat (1) yang menjelaskan “Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa Penilai atau Penilai Publik.”⁸⁹ Appraisal mempertimbangkan nilai ganti kerugian dengan menghitung dari bidang per-

⁸⁸ Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

⁸⁹ Pasal 63 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

bidang dimana setiap harga dari para pemilik tanah berbeda dengan mempertimbangkan luas tanah dan yang ada di atasnya. Tentunya dalam pertimbangan penetapan besarnya nilai ganti kerugian apprasial mempunyai pertimbangan agar sesuai dengan kepentingan dari masyarakat, yang memperhatikan dengan selektif dalam memberikan nilai ganti kerugian yang layak, pertimbangan tersebut Standar Penilaian Indonesia 204 yang berazaskan kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan.

Dalam ganti kerugian terdapat penilaian ganti kerugian terdapat dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yaitu berupa penilaian bidang per tanah meliputi⁹⁰

- a. Tanah;
- b. Ruang atas tanah dan bawah tanah;
- c. Bangunan;
- d. Tanaman;
- e. Benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
- f. Keuntungan lain yang dapat dinilai.”

Rincian ganti kerugian telah dinilai secara detail oleh apprasial berupa data fisik dan data non fisik. Data fisik berupa tanah, tanah & bangunan, tanah & tanaman sedangkan data non fisik berupa kerugian ekonomi (kerugian bisnis, kehilangan pekerjaan, kerugian hasil pertanian), kerugian emosional (untuk rumah tinggal), biaya transaksi (pindah rumah). Dalam penetapan nilai ganti kerugian pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang,

⁹⁰ Pasal 33 Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

apprasial telah sesuai dengan dasar hukum Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia 204. Apprasial menghitung kehilangan pekerjaan atau kehilangan bisnis termasuk alih profesi (dengan memperhatikan UU No. 2 tahun 2012 pasal 33 huruf f berikut penjelasannya). Kerugian emosional (*solatium*), merupakan kerugian tidak berwujud yang dikaitkan dengan pengambilalihan tanah yang digunakan sebagai tempat tinggal dari pemilik (dengan memperhatikan UU No. 2 tahun 2012 pasal 1 butir 10, pasal 2 berikut penjelasannya dan pasal 9 ayat 2).

Dalam pelaksanaannya apprasial telah melakukan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan dan asas hukum yang tepat, tetapi terjadi konflik ketidakadilan yang mengakibatkan uang ganti kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat. Ketidakadilan ganti kerugian pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang yaitu, penetapan harga yang dianggap tidak adil, terdapat konflik pengukuran tanah yang tidak sesuai dengan sertifikat dan data fisik, ganti kerugian tanaman yang tidak dihitung, serta uang santunan yang tidak diterima.

Metode penetapan ganti kerugian tanah jalan tol Batang-Semarang oleh apprasial menggunakan metode penilaian bidang per-bidang, sehingga masyarakat Desa Kertomulyo merasa tidak adil apabila penerapan metode bidang-per bidang tidak sesuai dengan keadaan realitanya. Dapat diketahui tanah yang berkonflik merupakan hunian masyarakat yang dianggap harganya tidak sebanding dengan harga tanah jurang yang bukan merupakan hunian.

Akses dalam tanah jurang tersebut tidak ada, sehingga alasan tersebut membuat masyarakat memilih untuk menitipkan uang yang terdapat dalam Pengadilan Negeri setempat. Terdapat kesenjangan geografis dimana akses untuk menuju Desa Kertomulyo sangat jauh dari jalan utama dan keadaan jalan yang terjal pada saat perhitungan nilai ganti kerugian membuat nilai ganti rugi Desa Kertomulyo lebih kecil dari pada jurang yang berada di Desa Nolakerto. Desa Nolakerto merupakan desa industri dengan akses menuju Desa Nolakerto yang mudah dan dekat dengan jalan utama, maka pertimbangan dalam memperhitungkan ganti kerugian sangat berbeda. Secara administratif perhitungan ganti kerugian telah sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia 204 angka 5.2 huruf b menjelaskan bahwa

“Kesetaraan dengan Nilai Pasar, adalah salah satu dasar dalam pembentukan Nilai dengan memperhatikan data pasar. Untuk beberapa real properti yang memiliki data pasar terbatas atau sama sekali tidak ada data pasarnya, maka Nilai Pasar dimaksud dapat disetarakan dengan Nilai berdasarkan potensi penggunaannya (tanpa melihat kepentingan rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum).”⁹¹

Dengan demikian harga jurang di Desa Nolakerto disetarakan dengan potensi penggunaan di sekitarnya. Dengan beradanya jurang tersebut di desa industri dengan akses yang dekat dengan jalan utama maka harga jurang tersebut akan lebih tinggi dari keadaan tanah hunian di Desa Kertomulyo. Konflik yang terjadi pada desa Kertomulyo selain penetapan harga yang dianggap tidak adil, terdapat konflik pengukuran tanah yang tidak sesuai dengan sertifikat dan data fisik, ganti kerugian tanaman yang tidak dihitung,

⁹¹ Standar Penilaian Indonesia 204 angka 5.2 huruf b.

serta uang santunan yang tidak diterima. Masyarakat desa Kertomulyo dapat membutuhkan berupa foto dan sertifikat serta telah menunjukkan kepada panitia pengadaan tanah untuk melakukan keberatan. Dalam asas keadilan menurut John Rawls setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Dengan demikian terkait kesenjangan geografis antara rumah hunian dan jurang dapat mempunyai hak yang sama dalam hal ganti kerugian, selain mempunyai hak yang sama keadilan harus memberikan sesuatu secara layak. Dengan adanya kelayakan maka tidak akan ada kesenjangan geografis yang menimbulkan ketidakadilan.

Dalam hal pengukuran yang tidak sesuai, Responden 1 mempunyai tanda bukti sertifikat tanah seluas 3734 m² tetapi hanya diukur untuk jalan tol seluas 3387 m² maka terdapat selisih 347 m². Tanda bukti sertifikat hak milik merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan yuridis sesuai dengan surat ukur dan buku tanah, namun dalam pelaksanaan pengukuran tanah yang dilakukan BPN dilakukan pada tahun 2015 terjadi perbedaan dalam pengukuran luas tanah. Dengan demikian diperlukan pembuktian mengenai tanda bukti tersebut dengan cara pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan, terdapat dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa

“Dalam rangka memberi kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertifikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh PPAT. Untuk itu

diberikan ketentuan bahwa selama belum dibuktikan dan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar,”⁹²

Dengan penjelasan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat tanah hak milik istri Responden 1 merupakan tanda bukti yang kuat namun dalam pembuktian pengukuran data fisik yang dilakukan oleh BPN telah mendapatkan hasil luas tanah 3387 m². Pembuktian yang dilakukan BPN tentu terdapat berita acara yang harus disepakati, namun Responden 1 merasa ketidakadilan terhadap pembuktian dari BPN sehingga pembuktian yang dilakukan BPN belum disepakati oleh Responden 1. Dalam proses pengukuran tanah Responden 1 dapat melakukan keberatan untuk mengukur ulang kembali tetapi BPN tidak melakukan pengukuran ulang karena Responden 1 melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman hasil inventarisasi, maka BPN Kabupaten Kendal selaku lembaga pertanahan tidak dapat melakukan perbaikan sesuai Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Pasal 29 ayat (4) menjelaskan bahwa

“Dalam hal tidak menerima hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Lembaga Pertanahan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil inventarisasi.”⁹³

Dengan demikian BPN Kabupaten Kendal tidak dapat melakukan kesepakatan karena musyawarah yang dimaksud adalah menetapkan bentuk dan / atau besarnya ganti kerugian, sehingga tidak dapat melakukan

⁹² Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

⁹³ Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum.

musyawarah pengukuran tanah atau tanaman yang tidak dihitung. Apabila tidak terjadi kesepakatan maka pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 12 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Pasal 38 ayat (1) yang menjelaskan

“Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).”⁹⁴

Menurut Satjipto Raharjo keadilan adalah pemberian peluang kepada setiap orang untuk mencari kebenaran. Dalam sistem administrasinya BPN telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 12 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum tetapi dalam pelaksanaannya masyarakat merasa hal ini tidak adil karena masyarakat tidak diberi peluang dengan adanya keterbatasan waktu paling lama 14 (empat belas) hari. Terbatasnya waktu menimbulkan indikasi ketidakadilan menurut Thomas W. Simon yang memunculkan penderitaan dan berujung kepada ketidakmampuan. Penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat yang keberatan dalam pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang di Desa Kertomulyo yaitu tidak dapat membeli rumah karena tidak mengambil uang ganti kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri. Berujung ketidakmampuan karena masyarakat yang keberatan dalam pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang di Desa Kertomulyo tidak mampu untuk melakukan gugatan pada Pengadilan Negeri

⁹⁴ Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 12 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum.

karena masyarakat merasa akan dikalahkan dan tidak menemukan kontrak sosial yang mewujudkan prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat yang merupakan tujuan dari kesepakatan untuk melakukan pengukuran kembali.

Tanaman 730 pohon jati yang tidak dihitung, dapat diketahui penilaian ganti kerugian atau intervensi pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang di Desa Kertomulyo terjadi pada tahun 2015. Setelah melakukan intervensi pada tahun 2015 panitia pengadaan tanah tidak lagi menghitung perubahan yang terjadi, sehingga apabila masyarakat melakukan penanaman pohon pada tahun 2016 hal ini tidak dibenarkan oleh panitia pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang di Desa Kertomulyo.

Pengertian uang santunan yang dipahami oleh masyarakat yang menolak dalam pengurusan proyek jalan tol Batang-Semarang adalah uang yang diusahakan atau uang tambahan oleh pihak yang mencari keuntungan dari ganti kerugian pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang. Uang santunan yang seharusnya diterima oleh masyarakat yang terkena pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang di Desa Kertomulyo tetapi dengan adanya pihak yang mencari keuntungan uang santunan tidak tersalurkan sehingga terdapat ketidakadilan karena menurut Satjipto Raharjo keadilan adalah memberikan kepada setiap orang yang seharusnya diterima. Dengan demikian masyarakat yang menolak pengurusan pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang dapat menggugat pihak yang mencari keuntungan dengan gugatan perdata dan pidana. Dengan demikian menjadikan dasar masyarakat Desa Kertomulyo yang berkonflik menyampaikan pengaduan melalui DPRD

Kabupaten Kendal untuk mendapatkan perwakilan dari pemerintah daerah agar pengaduan masyarakat Desa Kertomulyo dapat tersalurkan kepada Pemerintah pusat.

B. Kewajiban DPRD Kabupaten Kendal dalam Menerima dan Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat Tentang Ketidakadilan Penghitungan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Jalan Tol Batang-Semarang di Desa Kertomulyo

Dalam pelaksanaan pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang, DPRD Kabupaten Kendal tidak memiliki kewenangan dalam koordinatif dan pengawasan secara langsung di lapangan tetapi kewenangan tersebut dilaksanakan oleh pusat dimana yang berwenang adalah DPR-RI selaku mitra kerja dari pemerintah pusat karena pembangunan jalan tol Batang-Semarang. Menurut H. Nashri selaku Pimpinan Komisi C tahun 2014-2019 menjelaskan

“Pembangunan jalan tol Batang-Semarang atau pengadaan tanah yang terkena dampak pembangunan jalan tol Batang-Semarang merupakan proyek strategis nasional yang ada di pusat, maka tentu DPR-RI yang lebih memiliki kewenangan terhadap hal tersebut.”⁹⁵

Terkait dengan masyarakat tidur di halaman kantor DPRD Kabupaten Kendal menurut H. Nashri selaku Pimpinan Komisi C tahun 2014-2019 menjelaskan bahwa

“Pimpinan DPRD Kabupaten Kendal dan beberapa teman DPRD Kabupaten Kendal telah memfasilitasi, yang artinya selaku wakil rakyat DPRD Kabupaten Kendal hanya bisa memfasilitasi dan menerima warga dengan sebaik-baiknya, beberapa teman DPRD Kabupaten Kendal mendonasi untuk membantu membeli kopi, mie,

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Pimpinan Komisi C tahun 2014-2019 30 Januari 2020

dan sebagainya. Anggota DPRD Kabupaten Kendal juga berdialog dengan warga.”⁹⁶

Dengan adanya tugas komisi di bidang pengawasan, Komisi C DPRD Kabupaten Kendal bertugas untuk menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat.⁹⁷ DPRD Komisi C Kabupaten Kendal terjun langsung mengatasi dan berdialog langsung untuk mendengarkan pengaduan masyarakat yang terkena dampak pengadaan jalan tol Batang-Semarang. Setelah anggota DPRD Komisi C Kabupaten Kendal berdialog secara langsung DPRD Komisi C Kabupaten Kendal selanjutnya menggelar rapat “Dengar Pendapat” yang dihadiri oleh pihak-pihak yang terkait untuk menindaklanjuti permasalahan konflik pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang yang berada di Kabupaten Kendal, Menurut H. Nashri selaku Pimpinan Komisi C DPRD Kabupaten Kendal tahun 2014-2019 menjelaskan bahwa

“Anggota DPRD Kabupaten Kendal menggelar rapat “DENGAR PENDAPAT” dan mengundang berbagai pihak dari instansi pemerintah diantaranya BPN Kendal, PUPR, bagian pemerintahan, bagian hukum dan sebagainya yang terkait dengan pengadaan tanah untuk jalan tol Batang-Semarang tersebut. Dari hasil rapat “DENGAR PENDAPAT” pada akhirnya salah satu langkah yang ditempuh adalah memfasilitasi dari warga yang tidur di halaman kantor DPRD Kabupaten Kendal untuk bertemu dengan pimpinan DPR-RI. Pertemuan tersebut telah terlaksana di Senayan diterima langsung oleh wakil ketua DPR-RI oleh bapak Fadli Zon.”⁹⁸

Dari jawaban narasumber H. Nashri selaku Pimpinan Komisi C DPRD Kabupaten Kendal tahun 2014-2019, maka dapat diketahui bahwa DPRD

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Pimpinan Komisi C tahun 2014-2019 30 Januari 2020

⁹⁷

https://dprd.kendalkab.go.id/profil_dprd/detail/DPR03/komisi_komisi_dewan_perwakilan_rakyat_daerah_kabupaten_kendal, 28 Februari 2020, 14.03

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Pimpinan Komisi C tahun 2014-2019 30 Januari 2020

Komisi C Kabupaten Kendal yang seharusnya tidak memiliki kewenangan terhadap pembangunan jalan tol Batang-Semarang tetapi dengan adanya pembangunan tersebut berdampak permasalahan di wilayah kewenangannya yaitu wilayah Kabupaten Kendal, tentu saja DPRD Komisi C Kabupaten Kendal selaku wakil dari masyarakat Kendal berkewajiban untuk membela hak-hak masyarakatnya serta berkewenangan untuk mensikapi masalah yang terjadi. Terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 5 menjelaskan “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.”⁹⁹ Dengan demikian DPRD Komisi C Kabupaten Kendal sebagai wakil dari masyarakat Kendal yang bertujuan untuk memperjuangkan pengaduan masyarakat untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat yang terkena pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang.

Dalam mewujudkan keadilan DPRD Kabupaten Kendal berperan sebagai agen perumus agenda bagi masyarakat yang terkena pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang, DPRD berperan sebagai lembaga yang mengemban misi pengelolaan konflik masyarakat yang terkena pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang, serta DPRD adalah pengemban peran integratif pada masyarakat yang terkena pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang. Peran DPRD Kabupaten Kendal terbentuk karena sebelum memangku jabatannya pimpinan dan anggota DPRD Komisi C Kabupaten Kendal harus mengucapkan sumpah/janji yang terdapat dalam Pasal 157

⁹⁹ Pasal 18 ayat 5 Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 161 huruf i anggota DPRD berkewajiban menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Dari hasil rapat “Dengar Pendapat” dilakukan pertemuan di pemerintah pusat yaitu DPR-RI selaku mitra kerja dari pemerintah pusat karena kegiatan pembangunan jalan tol Batang-Semarang atau pengadaan tanah untuk jalan tol Batang-Semarang merupakan proyek strategis nasional yang ada di pusat. Menurut H. Nashri selaku Pimpinan Komisi C DPRD Kabupaten Kendal tahun 2014-2019 menjelaskan bahwa

“Dari pertemuan di DPR-RI diteruskan oleh pimpinan DPR-RI, permasalahan-permasalahan disampaikan ke lembaga-lembaga departemen pemerintah atau kementerian yang terkait diantaranya PUPR, ATR BPN, ombudsman, dan sebagainya. Terbukti dari hasil pertemuan itu kemudian dari ombudsman membuat tim yang mengecek langsung atau menindak lanjuti mengenai aksi tidur dihalaman DPRD Kabupaten Kendal oleh masyarakat sehingga pimpinan DPRD Kabupaten Kendal diundang ombudsman untuk menerima hasil penyelidikan dari ombudsman.”¹⁰⁰

Setelah ombudsman melakukan penyidikan, DPRD Komisi C Kabupaten Kendal sudah tidak mempunyai kewenangan karena sudah menjadi kewenangan ombudsman untuk menindak lanjuti apa yang sudah direkomendasikan. Menurut H. Nashri selaku Pimpinan Komisi C tahun 2014-2019 menjelaskan bahwa

“Ada beberapa hal yang bersifat tertutup yang hanya sekedar mengetahui dibacakan tidak diberi lampirannya tentu pimpinan DPRD Kabupaten Kendal menyadari ada hal yang tidak dapat di publikasi karena itu terkait dengan tindak lanjut dari apa yang sudah

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Pimpinan Komisi C tahun 2014-2019 30 Januari 2020

direkomendasikan oleh ombudsman. Sehingga pada prinsipnya DPRD Kendal tidak memiliki kewenangan dalam bentuk eksekusi hukum atau sebagainya terkait dengan pengadaan lahan jalan tol Batang-Semarang DPRD Kendal hanya bersifat koordinatif.”¹⁰¹

Dapat diketahui bahwa pada dasarnya DPRD Komisi C Kabupaten Kendal mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti permasalahan yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Kendal, tetapi DPRD tidak mempunyai kewenangan untuk eksekusi hukum atau upaya hukum yang bersifat final, terkait pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang DPRD Komisi C Kabupaten Kendal hanya bersifat koordinatif, DPRD Komisi C Kabupaten Kendal hanya sebagai fasilitator dan sebagai wakil masyarakat Kendal yang berguna untuk menyampaikan pengaduan yang berasal dari masyarakat daerah agar tersampaikan pada pemerintah pusat.

Dari resume Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Nomor: 017/LM/XII/2016/SMG tanggal 13 Juli 2018¹⁰² dengan dugaan mal administrasi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal terkait proses ganti kerugian pembangunan jalan tol Batang-Kendal-Semarang yang dilaporkan oleh DPC Serikat Petani Kabupaten Kendal dan JAMAK (Jaringan Masyarakat Kendal Peduli Korban Dampak Pembangunan Proyek Tol Batang-Kendal-Semarang) menjelaskan temuan mal administrasi berdasarkan temuan mal administrasi, Ombudsman menyimpulkan dan perlu dilakukan tindakan korektif sebagai upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Direktur Jendral Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Pimpinan Komisi C tahun 2014-2019 30 Januari 2020

¹⁰² Data dari hasil wawancara dengan Responden 1 warga desa Kertomulyo di Kediaman Responden 1 17 Maret 2020.

agar membentuk Tim Bersama untuk melakukan review terhadap proses identifikasi dan inventarisasi pengadaan tanah untuk pembangunan tol di Kabupaten Kendal, khususnya terhadap warga yang keberatan dengan hasil pengukuran dan penilaian. Hasil review dimaksud dapat berupa perbaikan peta bidang/hasil ukur dan daftar nominatif, sehingga dimungkinkan dilakukan perbaikan penilaian secara terbatas.

2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu membuat regulasi terkait pengawasan dan evaluasi terhadap Tim Penilai/Appraisal. Selaku pemberi kerja seharusnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Penilai/Appraisal.
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat menyempurnakan regulasi tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, agar penyelesaian keberatan warga terdampak pembangunan proyek pemerintah tidak hanya diselesaikan melalui jalur pengadilan tetapi dimungkinkan penyelesaiannya di luar pengadilan.¹⁰³

Dengan adanya LAHP yang dikeluarkan oleh Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah menjelaskan bahwa terdapat mal administrasi, sehingga diperlukan tindakan korektif untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Pertanahan. Penjelasan mengenai mal administrasi oleh Sahabrudin staff Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah “dalam hal penyelesaian pergantian kerugian seharusnya dapat diselesaikan melalui musyawarah tidak dengan cara menyelesaikan di pengadilan hal ini dianggap tidak adil untuk masyarakat.”¹⁰⁴ Dari diterbitkan LAHP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Pertanahan harus melaksanakan tindakan korektif, “apabila tidak dilaksanakan maka proses

¹⁰³ Resume singkat LAHP Laporan Masyarakat No. 0174/LM/XII/2016/SMG.

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Sahabrudin staf Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah.

penyelesaian pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang dilimpahkan kepada Ombudsman Republik Indonesia.”¹⁰⁵

Pelimpahan kepada Ombudsman Republik Indonesia terjadi apabila “jawaban dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Pertanahan telah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari dari terbitnya LAHP, jawaban yang dianggap tidak menyelesaikan.”¹⁰⁶ LAHP yang telah terbit dibacakan dengan diketahui masyarakat yang berkonflik pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang serta terdapat perwakilan dari DPRD Kabupaten Kendal. Dapat diketahui masyarakat yang berkonflik pengadaan jalan tol Batang-Semarang menginginkan penyelesaian konflik di luar Pengadilan, sehingga masyarakat terus berjuang selama 4 (empat) tahun terakhir untuk mendapatkan keadilan. Dengan menyuarakan pengaduan di depan halaman kantor DPRD Kabupaten Kendal, masyarakat berharap DPRD Kabupaten Kendal dapat menyalurkan suara masyarakat yang berkonflik dapat terselesaikan dengan musyawarah.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kewajiban yang dilakukan DPRD Kabupaten Kendal dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 161 huruf i anggota DPRD berkewajiban menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Sahabarudin staf Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah.

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Sahabarudin staf Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah.

Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Pasal 129 ayat (4) dalam hal yang perlu ditindak lanjuti dengan¹⁰⁷

- a. “Rapat dengar pendapat umum;
- b. Rapat dengar pendapat;
- c. Kunjungan kerja;
- d. Rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.”

Upaya strategis yang dilakukan oleh masyarakat keberatan dalam pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang dengan cara melakukan pengaduan kepada DPRD Kabupaten Kendal sehingga, DPRD Komisi C Kabupaten Kendal telah melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. DPRD Komisi C Kabupaten Kendal langsung berdialog kepada masyarakat yang berdemo lalu melakukan rapat “Dengar Pendapat” selanjutnya melakukan kunjungan kerja dan memfasilitasi masyarakat agar menyalurkan pengaduannya kepada pemerintah pusat yaitu DPR-RI. Selanjutnya DPRD Kabupaten Kendal melakukan rapat bersama pihak-pihak atau mitra yang bersangkutan. Dengan demikian menerima dan menyalurkan pengaduan dalam konflik pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang yang dilakukan DPRD Kabupaten Kendal telah terselenggara sesuai peraturan yang mengatur. Dapat diketahui DPRD Kabupaten Kendal yang telah melaksanakan kewajibannya menjadi wakil rakyat diapresiasi oleh wakil ketua DPR-RI, dijelaskan dalam kolom berita DPR-RI bahwa wakil ketua DPR-RI mengapresiasi Pimpinan dan Anggota

¹⁰⁷ Pasal 129 ayat (4)Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

DPRD Kabupaten Kendal yang mendampingi rakyatnya untuk memperjuangkan hak dan nasibnya.¹⁰⁸

Kedudukan DPRD Kabupaten Kendal dalam konflik pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang sejajar dengan kepala daerah yang artinya DPRD Kabupaten Kendal sebagai wakil rakyat telah melakukan upaya penyelesaian masalah tanpa persetujuan kepala daerah untuk menindaklanjuti pengaduan yang telah disampaikan oleh masyarakat Kabupaten Kendal yang berkonflik dalam pengadaan jalan tol Batang-Semarang di Desa Kertomulyo. Upaya penyelesaian tersebut dengan cara melaksanakan rapat Dengar Pendapat yaitu pertemuan dari mitra-mitra yang terkait dengan pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang serta mendampingi masyarakat Kabupaten Kendal yang berkonflik dalam pengadaan jalan tol Batang-Semarang di Desa Kertomulyo untuk dapat menyampaikan pengaduan secara langsung pada pemerintah pusat yaitu DPR-RI di Senayan, Jakarta. DPRD Kabupaten Kendal mendampingi pertemuan Ombudsman dengan masyarakat Kabupaten Kendal yang berkonflik dalam pengadaan jalan tol Batang-Semarang di Desa Kertomulyo.

Dalam hal pendampingan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kendal merupakan pendampingan pasif, dimana DPRD hanya sebagai fasilitator untuk menyalurkan pengaduan antara masyarakat Kabupaten Kendal yang terkena pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang kepada

¹⁰⁸ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Fadli Zon Janji Pulangkan Nasib Masyarakat Kendal*, <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/20667/t/Fadli+Zon+Janji+Perjuangkan+Nasib+Masyarakat+Kendal>, 16 April 2020. Pukul 13.04.

DPR-RI. DPRD Kabupaten Kendal hanya mengatur pertemuan antara masyarakat Kabupaten Kendal yang terkena pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang dengan mitra yang bersangkutan serta pertemuan dengan DPR-RI untuk menyalurkan pengaduan. DPRD Kabupaten Kendal tidak dapat turut serta dalam memutuskan keadilan karena DPRD Kabupaten Kendal merupakan lembaga perwakilan yang berperan untuk melindungi masyarakatnya. Dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah, DPRD Kabupaten Kendal sebagai wakil rakyat diundang untuk mengetahui hasil penyidikan dari Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah. Dengan demikian DPRD berkedudukan sebagai wakil dari masyarakat telah sesuai untuk mewujudkan demokrasi Pancasila. Dengan adanya DPRD masyarakat dapat menyalurkan pengaduan dan aspirasi seluas-luasnya untuk ditindak lanjuti dan dapat terwujud demi kesejahteraan masyarakat. DPRD Kabupaten Kendal telah selesai mendampingi masyarakat yang terkena pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang sejak dikeluarkannya LAHP dari Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah.

Ombudsman perwakilan Jawa Tengah menerima pengaduan masyarakat Kabupaten Kendal karena terdapat mal administrasi dimana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Pertanahan melewati tahapan musyawarah yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Pasal 37 ayat (1) yang menjelaskan

“Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil

penilaian dari Penilai disampaikan kepada Lembaga Pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.”¹⁰⁹

Dengan demikian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Pertanahan diharuskan melaksanakan tindakan korektif yaitu dengan membentuk tim untuk melakukan review terhadap proses identifikasi dan inventarisasi pengadaan tanah untuk pembangunan tol di Kabupaten Kendal, khususnya terhadap warga yang keberatan dengan hasil pengukuran dan penilaian. Hasil review dimaksud dapat berupa perbaikan peta bidang/hasil ukur dan daftar nominatif, sehingga dimungkinkan dilakukan perbaikan penilaian secara terbatas. Namun pada saat LAHP dikeluarkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Pertanahan menjawab balik laporan lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari dari terbitnya LAHP, serta jawaban balik tersebut dianggap tidak menyelesaikan tindakan korektif menurut Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Pertanahan tidak membentuk Tim Bersama untuk melakukan review terhadap proses identifikasi dan inventarisasi pengadaan tanah untuk pembangunan tol di Kabupaten Kendal, khususnya terhadap warga yang keberatan dengan hasil pengukuran dan penilaian, sehingga laporan dari masyarakat Kendal yang terkena pengadaan tanah jalan tol Semarang-Batanag dilimpahkan kepada Ombudsman Republik Indonesia.

¹⁰⁹ Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum.

Dengan demikian terjadilah tahap resolusi dan monitoring yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia, tahap ini terjadi apabila tindakan korektif tidak dilaksanakan sesuai dengan pernyataan Sahabarudin “apabila tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang dilimpahkan kepada Ombudsman Republik Indonesia.”¹¹⁰. Tahap ini memuat langkah pra resolusi, kemudian mediasi/konsiliasi, ajudikasi, rekomendasi. Dari hasil rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia menjelaskan apabila masyarakat tidak menerima hasil rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia maka masyarakat yang berkonflik pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang dapat melakukan keberatan di Pengadilan Negeri sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Pasal 38 ayat (1)

“Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).”¹¹¹

Dengan demikian pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan keberatan ganti kerugian pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang adalah Pengadilan Negeri, tetapi jika masyarakat ingin melaporkan adanya mal administrasi mengenai proses pengadaan tanah yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Sahabarudin staf Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah.

¹¹¹ Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum.

Kepentingan Umum maka dapat dilaksanakan kepada Pengadilan Tata Usaha
Negara.

